



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FAKFAK**

NOMOR : 900/1503/BUP/2022

NOMOR : 900/20/DPRD/2022

TANGGAL : 17 OKTOBER 2022

**TENTANG
RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Nota Kesepakatan KUA Tahun 2023	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	7
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	7
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	10
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	10
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	24
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	28
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Papua Barat	28
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Kabupaten Fakfak ..	35
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	44
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023	44
4.2 Target Pendapatan Daerah	60
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	64
5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja	65
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga	84
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	88
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	89
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	90
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	92
7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	92
7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	92
7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	94
BAB VIII PENUTUP	95



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FAKFAK**



NOMOR : 900/1503/BUP/2022

NOMOR : 900/20/DPRD/2022

**TENTANG
RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **UNTUNG TAMSIL, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **BUPATI FAKFAK**
Alamat Kantor : **JLN. YOS SUDARSO FAKFAK**

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : **SITI RAHMA HEGEMUR, ST, MM**
Jabatan : **KETUA DPRD KABUPATEN FAKFAK**
Alamat Kantor : **JLN. DPRD FAKFAK**

b. Nama : **SAMAUN HEGEMUR, SE, M.A.P**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN FAKFAK**
Alamat Kantor : **JLN. DPRD FAKFAK**

c. Nama : **ISKANDAR TASSA, A.Md.T**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN FAKFAK**
Alamat Kantor : **JLN. DPRD FAKFAK**

sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 diperlukan Kebijakan

Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 ini dibuat untuk menjadi dasar dalam penyusunan dan pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Fakfak, 17 Oktober 2022

BUPATI FAKFAK

Selaku
PIHAK PERTAMA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FAKFAK**

Selaku
PIHAK KEDUA

UNTUNG TAMSIL, S.Sos, M.Si

SITI RAHMA HEGEMUR, ST, MM
KETUA

SAMAUN HEGEMUR, SE, M.A.P
WAKIL KETUA

ISKANDAR TASSA, A.Md.T
WAKIL KETUA

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan, asumsi dasar penyusunan RAPBD meliputi laju inflansi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah, kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. KUA merupakan tindakan resmi yang diambil suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan yang memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dilaksanakan sebagai pedoman dan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Fakfak tahun 2023 sebagaimana amanat dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sejalan dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas

dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

KUA tahun anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan KUA Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023 mengacu pada RKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2023 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD Kabupaten Fakfak dengan KUA Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut RKPD.

RKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2023 disusun melalui beberapa pendekatan proses perencanaan yakni pendekatan secara Teknokratik, Partisipatif, Politis, atas-bawah dan bawah-atas, serta berorientasi pada pendekatan substansi perencanaan yang menggunakan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follow program* yang memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi

Perangkat Daerah yang bersangkutan. RKPD 2023 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Selanjutnya dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan RKPD, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta PPAS untuk mengimplementasikan perencanaan kedalam proses penganggaran.

RKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2023 merupakan Tahun Kedua dalam periode RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026, RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 merupakan irisan tahap ke-4 (2005-2025) dari bagian proses RPJPD Kabupaten Fakfak, sehingga RKPD Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari bagian Tahap ke-4 (2021-2025) RPJPD Kabupaten Fakfak. RKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2023 mengusung Tema Pembangunan yaitu:

**“PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI
MASYARAKAT BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH YANG DI
DUKUNG OLEH SDM DAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL SERTA
BERKELANJUTAN GUNA MEWUJUDKAN FAKFAK TERSENYUM”.**

Sesuai tema tersebut diatas, maka fokus RKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2023 ditekankan kepada 7 (tujuh) issue strategis meliputi : (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui optimalisasi sektor unggulan daerah serta pariwisata untuk mengurangi tingkat Kemiskinan dan Pengangguran; (2) Akses dan kualitas Pendidikan; (3) Akses dan kualitas Layanan Kesehatan; (4) Infrastruktur dan pemerataan wilayah; (5) Pemberdayaan Ekonomi masyarakat; (6) Pengembangan investasi, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta (7) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut di atas, maka sasaran pembangunan Tahun 2023 adalah lebih ditekankan pada upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi melalui perencanaan program dan kegiatan yang tepat, terukur serta berorientasi pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja OPD. Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi serta koordinasi yang lebih intens antara OPD maupun lintas OPD serta membangun kolaborasi dengan stakeholders agar program dan kegiatan yang disusun lebih sinergis sehingga dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Penuntasan 7 (tujuh) isu strategis diatas tentunya bukan perkara mudah,

mengingat kondisi sosiokultural dan perekonomian masyarakat selalu bergerak dinamis.

Dengan demikian, maka diperlukan strategi upaya penyesuaian kebutuhan dan optimalisasi potensi serta sumberdaya untuk menghadapi tantangan dan mengatasi permasalahan strategis yang menjadi kendala pencapaian target pembangunan daerah dalam kerangka mewujudkan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan domestik (*pro-growth*), penciptaan dan perluasan lapangan kerja (*pro-job*), mempercepat penurunan kemiskinan (*pro-poor*), dan ramah lingkungan (*pro-environment*). Dalam konteks tersebut maka pemerintah Kabupaten Fakfak telah menetapkan beberapa program prioritas dimana salah satunya adalah program unggulan *dedicated* yaitu **Program Gerbang Fajar (Gerakan Membangun Fakfak Sejahtera)**.

Gerakan membangun Fakfak Sejahtera merupakan upaya untuk mendorong akselerasi pembangunan secara merata baik dari Kampung sampai dengan tingkat Kabupaten agar lebih merata, serta memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gerakan ini didorong oleh pemikiran bahwa implemetasi program pembangunan baik di tingkat kampung, Distrik dan Kabupaten yang dilakukan selama ini belum menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Sehingga perlu ada upaya yang dilakukan agar permasalahan daerah yang terjadi mulai dari meningkatnya kesenjangan serta ketimpangan baik kesenjangan ekonomi, kesenjangan antar penduduk maupun kesenjangan antar wilayah, dapat diatasi. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah strategi serta kebijakan yang lebih tepat, terpadu, holistik dan komprehensif dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi. Implementasi program Gerbang Fajar dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun sesuai Visi dan Misi dalam RPJMD 2021-2026, yang diuraikan dalam program unggulan antara lain : pengembangan sumber daya alam berbasis kampung (*one village one product*), Fakfak Banjir, Fakfak Terang, Pengembangan Ekonomi mikro daerah, penyediaan sarana dan prasarana Infrastruktur dasar, dan peningkatan konektivitas kewilayahan, serta pembangunan pariwisata terintegrasi. Implementasi dari pelaksanaan visi misi Fakfak Tersenyum, yaitu dengan dilaksanakannya program 100 hari kerja sebagai langkah awal dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Kabupaten Fakfak. Gerakan Membangun Fakfak Sejahtera (Gerbang Fajar) adalah suatu gerakan (*Management*) untuk mewujudkan suatu gagasan atau percepatan pelaksanaan Pembangunan daerah dalam berbagai sektor guna menciptakan Masyarakat Kabupaten Fakfak yang lebih sejahtera.

Prioritas Pembangunan dalam RKPD Kabupaten Fakfak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Fakfak sebagaimana RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Papua Barat maupun tingkat Nasional. Prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2023 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026.

Formulasi kerangka KUA terkait ekonomi dan pendanaan daerah yang komprehensif serta akurat merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah yang memperhatikan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan terpengaruh oleh eksternalitas positif dan eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional. Salah satu sinkronisasi yang dilakukan pada RKPD dan KUA Tahun 2023 ini adalah adanya akibat dari dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang masih melanda secara luas di seluruh negara di dunia yang memberikan pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan.

Berdasarkan hal tersebut atas, KUA Tahun Anggaran 2023 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya :

- a) Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b) Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun 2023 dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;

- e) Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; serta
- f) Strategi pencapaiannya yang menggambarkan cara atau kiat untuk pencapaian kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

KUA Kabupaten Fakfak Tahun 2023 memuat pokok-pokok kebijakan penganggaran secara konseptual yang akan dijadikan pedoman dan acuan operasional di dalam perencanaan anggaran tahun 2023, dimana strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target yang selanjutnya KUA tahun 2023 dituangkan dalam rancangan prioritas plafond anggaran sementara (PPAS) tahun 2023 yang disusun dengan tahapan :

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
3. Menyusun plafond anggaran sementara untuk masing-masing program/ kegiatan.

KUA Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA). Nota Kesepakatan KUA Tahun 2023 dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.

Penyusunan KUA yang merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2023, dimana prioritas pembangunan Kabupaten Fakfak tahun 2023 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Fakfak tahun 2023.

Penyusunan Program dan Kegiatan pada RKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2023 menggunakan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan Aplikasi yang digunakan untuk melakukan input dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri yang beralamat di <https://sipd.kemendagri.go.id>.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Maksud penyusunan KUA ini adalah tersedianya dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam proses Penyusunan APBD Tahun 2023.

Adapun tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Fakfak Tahun 2023 adalah :

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan proyeksi tahun 2023 sebagai dasar dalam Menyusun perencanaan pembangunan dan APBD tahun 2023;
2. Memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang rasional dan realistis untuk acuan dan pedoman dalam penyusunan besaran APBD Tahun 2023;
3. Pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal Kabupaten Fakfak dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
4. Memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis; serta
5. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Penyusunan KUA Kabupaten Fakfak Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 33 Tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2023.

BAB 2. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Tantangan perekonomian daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 mencakup 3 (tiga) hal yang perlu dilakukan yakni penormalan perekonomian, akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB Kabupaten Fakfak serta kinerja pertumbuhan perekonomian Kabupaten Fakfak kembali mencapai angka di atas rata-rata nasional. Untuk itu arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2023 lebih bertumpu pada upaya untuk mendorong sektor riil dibidang pertanian dalam arti luas serta pengembangan sektor kepariwisataan melalui **"Gempar Emas"** yaitu Gerakan membangun pariwisata dan ekonomi masyarakat yang didukung oleh sektor unggulan prioritas lainnya meliputi : 1) Fakfak Terang; 2) Fakfak banjir; 3) Fakfak interkoneksi; 4) Fakfak berwisata; 5) Fakfak cerdas, sehat dan religius; serta 6) Fakfak berkelanjutan. Diharapkan dengan optimalisasi terhadap sektor unggulan daerah yang menjadi fokus prioritas tersebut, maka diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas guna mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan ini tidak terlepas dari arah kebijakan Pembangunan Nasional yang bertemakan **"peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan"**, yang selanjutnya dijabarkan kedalam 7 (tujuh) prioritas utama antara lain : 1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, 2) peningkatan kualitas SDM dalam hal Kesehatan dan Pendidikan, 3) penanggulangan pengangguran dan kemiskinan yang disertai dengan peningkatan *decent job* atau penyediaan lapangan usaha, 4) mendorong pemulihan dunia usaha yakni revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, 5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas, 6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) atau ekonomi hijau serta 7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar meliputi air bersih dan sanitasi.

Sebagai upaya mendorong perekonomian Daerah agar dapat tumbuh lebih baik serta berkualitas pada tahun 2023, maka pemerintah daerah dalam merencanakan belanja program dan kegiatan ekonomi guna mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021–2026, perlu mencermati kondisi perekonomian Nasional maupun perekonomian di Provinsi

Papua Barat yang secara agregat berpengaruh juga terhadap kinerja perekonomian daerah. Di tingkat Nasional dalam rencana kerja Pemerintah Pusat Tahun 2023 telah ditetapkan target pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5,3% sampai dengan 5,9%, selanjutnya untuk target inflasi sebesar 2,05% sampai dengan 4,0% dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (USA) sebesar Rp14.300,00 sampai dengan Rp14.800,00, asumsi dimaksud sebagaimana tersebut pada tabel 2.1.A dibawah ini.

Tabel 2.1.A
Asumsi Ekonomi Makro Nasional

Indikator	2022		2023	
	RPJMN	APBN-P	RPJMN	RKP
Asumsi Dasar Ekonomi Makro				
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,4	5,4	5,3	5,3–5,9
Inflasi (%)	3,0	2,7	3,0	2,0–4,0
Nilai tukar (Rp/US\$)	14.500	14.500	14.500	13.800–15.000
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Thn (%)	–	–	7,34–9,16	7,34–9,16
Target Pembangunan				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	–	–	5,3–6,0	5,3–6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	6,0–7,0	6,0–7,0	6,0–7,0	8,5–9,0
Rasio Gini (Indeks)	0,360–0,374	0,360–0374	0,360–0,374	0,375–0,378
Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	75,54	75,54	75,54	73,29–73,35
Indikator Pembangunan				
Nilai Tukar Petani NTP)	102–104	102–104	103–105	105–107
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	–	–	106–107	107–108

Sumber : RPJMN 2022

Besaran target pertumbuhan ekonomi di tingkat Nasional yang terkesan lebih moderat mengindikasikan kondisi perekonomian Nasional masih menghadapi tekanan perekonomian global. Beberapa Negara sebagai mitra dagang Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seperti China, Amerika dan Negara Eropa yang merupakan pasar potensial bagi ekspor Indonesia sehingga berimplikasi pada kinerja ekonomi nasional terutama terhadap penerimaan Negara. Kondisi ini secara agregat akan mempengaruhi besaran penerimaan daerah terutama dari sumber dana perimbangan, maupun bagi hasil pajak dan bukan pajak, demikian pula dengan perkembangan perekonomian di Provinsi Papua Barat juga berpengaruh pada kondisi ekonomi di daerah. Adapun gambaran tentang kondisi perekonomian Provinsi Papua Barat Tahun 2023, dapat diketahui dari kinerja beberapa sektor ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap indikator ekonomi Provinsi Papua Barat seperti PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan serta Pengangguran dan Lapangan Kerja. Jika di lihat dari indikator baik makro maupun mikro selama

lima tahun terakhir maka struktur perekonomian Provinsi Papua Barat mengalami pergeseran dari pertanian ke industri pengolahan. Hal ini disebabkan adanya kontribusi dari LNG Tangguh yang mengalami peningkatan yang cukup besar sehingga secara otomatis kontribusi subsektor migas terhadap total PDRB meningkat di banding sektor-sektor lainnya.

Tabel 2.1.B
Asumsi Ekonomi Makro Provinsi Papua Barat

Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Barat				
Indikator	2021	Target 2022	Target RKP 2023	Target RKPD 2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,51	4,7	5,40–5,80	7,00
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,84	6,40	5,14–5,60	5,40
Tingkat Kemiskinan (%)	21,82	21,20	17,05–19,00	20,86
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,26	66,19	66,52–66,55	65,30
Rasio Gini	0,380	0,378	0,372–0,373	0,350
Tingkat Emisi GRK Lahan & Kehutanan (TCO2/Thn)	5.344.043		3.740.830	
	100%	70%	70%	70%

Sumber : RPJMD Papua Barat 2022

Sedangkan untuk kondisi ekonomi makro Kabupaten Fakfak dapat dilihat pada tabel 2.1.C dibawah ini.

Tabel 2.1.C
Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Fakfak

Sasaran Pembangunan Kabupaten Fakfak			
Indikator	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,9	4,7	5,40–5,80
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,90	6,40	5,14–5,60
Tingkat Kemiskinan (%)	21,25	21,20	17,05–19,00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,52	69,24	70,40
Rasio Gini	0,390	0,380	0,372–0,373
Inflasi	7,05	2,12	4,75

Sumber : RPJMD Kabupaten Fakfak 2022

Berdasarkan gambaran Kondisi Ekonomi Makro Nasional dan Provinsi Papua Barat di atas, maka gambaran Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Fakfak dapat dijelaskan bahwa :

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Fakfak mengalami kontraksi dimana pada tahun 2021 tingkat pertumbuhan sebesar 4,9 % namun tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan sebesar -0,2%. Penurunan pertumbuhan ekonomi disebabkan adanya kasus pandemi covid 19 yang menyebabkan penurunan kinerja perekonomian baik ditingkat nasional maupun di daerah akibat adanya pembatasan social yang mempengaruhi

berbagai sector terutama ekonomi juga sosial selain sehingga berdampak pada penurunan pendapatan serta daya beli masyarakat. Pada tahun 2023 diharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,40-5,80% dengan asumsi adanya penurunan kasus Covid-19 secara Nasional sebagai dampak dari pelaksanaan vaksinasi yang telah mencapai target. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya perekonomian daerah terutama sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM serta sektor lainnya yang mulai bangkit dari keterpurukan.

2. Tingkat inflasi diprediksi sebesar 4,75 %, tingkat inflasi tersebut masih moderat namun ada kecenderungan peningkatan inflasi disebabkan adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang dapat mempengaruhi beberapa sektor ekonomi terutama transportasi. Disamping itu dengan adanya penurunan kasus covid-19 serta trend pemulihan ekonomi hal ini akan mendorong daya beli masyarakat terutama pada aspek konsumsi sehingga berpotensi meningkatkan angka inflasi terutama pada kelompok bahan makanan atau bahan kebutuhan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng, gula pasir dsb.
3. Struktur perekonomian Kabupaten Fakfak pada tahun 2022 yang diukur dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan bahwa kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB masih bertumpu pada sektor konstruksi yang tumbuh tertinggi sebesar 27,12% atau 1,453 milyar rupiah, sedangkan sektor pertanian dalam arti luas sebagai salah satu sektor utama atau sektor basis sebagai *prime mover* tumbuh lebih kecil yaitu dengan pertumbuhan sebesar 16,90% atau 902,73 juta rupiah, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat produktifitas kinerja sektor tersebut masih rendah terutama pada sisi nilai tambah.
4. Capaian Realisasi investasi di Kabupaten Fakfak sampai dengan tahun 2022 mencapai 1,713 triliun rupiah (*sumber : DPMPTSP, 2022*) dimana investasi yang dilakukan terutama disektor perkebunan tanaman kelapa sawit oleh perusahaan Rimbun Jaya di Distrik Tomage sedangkan investasi lainnya masih terbatas. Pada tahun 2023 pemerintah menargetkan adanya peningkatan investasi sebesar 60 milyar rupiah (*sumber : DPMPTSP, 2022*) di Kabupaten Fakfak dengan adanya rencana investasi pembangunan pabrik Pupuk dan pembangunan train III Migas di Distrik Arguni serta target pembangunan train IV Migas juga di Distrik Kayauni, yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja untuk mendorong perekonomian daerah.

5. Pada tahun 2021 tingkat partisipasi angkatan kerja sebanyak 71,53% namun tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 7,90% (*sumber : BPS, Fakfak Dalam Angka 2022*). Hal ini mengindikasikan tingkat pengangguran masih tinggi disebabkan kurangnya lapangan kerja yang tersedia dibanding angkatan kerja.

Dari uraian di atas, maka proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Fakfak disandingkan dengan Nasional, Provinsi Papua Barat Tahun 2023 terlihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Pembangunan Kabupaten Fakfak disandingkan dengan Nasional, Provinsi Papua Barat Tahun 2023

No	Indikator Ekonomi Makro dan Pembangunan	Nasional*	Papua Barat**	Fakfak***
		2023	2023	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	73,29 – 73,35	65,30	70,40
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3 – 5,9	7,00	5,40 – 5,80
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,3 – 6,0	5,40	5,14 – 5,60
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,5 – 9,0	20,86	17,05 – 19,00
5	Indeks Gini (%)	0,375 – 0,378	0,350	0,372 – 0,373

Keterangan :
 * Berdasarkan RKP Nasional 2023
 ** Berdasarkan RKPD Provinsi Papua Barat 2023
 *** Berdasarkan RKPD Kabupaten Fakfak 2023

Adapun indikator ekonomi makro Kabupaten Fakfak tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Guna melihat sejauh mana gambaran tentang kinerja ekonomi suatu daerah dapat diketahui dari PDRB yang menggambarkan tentang besaran output yang dihasilkan dalam satu tahun atau nilai tambah yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Perhitungan PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga berlaku serta PDRB atas dasar harga konstan. Data menunjukkan bahwa PDRB Atas Harga Berlaku Kabupaten Fakfak pada Tahun 2021 yaitu sebesar 5.340 milyar rupiah, sedangkan Tahun 2022 diproyeksikan naik menjadi 5.473 milyar rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 2,5% kenaikan tersebut terjadi disebabkan karena terjadi pertambahan fiskal barang dan jasa dan daya beli masyarakat yang meningkat sehingga berpengaruh pada perekonomian. Sementara itu jika dilihat dari peran masing-masing sektor ekonomi dalam pembentukan nilai tambah telah mengalami pergeseran sejak Tahun 2021, kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu pada sektor Konstruksi, Pertanian, Kehutanan dan perikanan namun sejak Tahun

2017-2021, kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB berada pada sektor konstruksi yaitu sebesar 1,493 milyar rupiah tahun 2021 atau dengan persentase sebesar 27,12%. Pertumbuhan yang tinggi dibidang infrastruktur dikarenakan bidang infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sehingga membutuhkan alokasi anggaran yang besar untuk mendanai kegiatan infrastruktur, dikarenakan bidang infrastruktur memiliki indeks kemahalan yang tinggi yang diukur dari Indeks Kemahalan Konstruksi. Selanjutnya kontribusi kedua yaitu sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan dimana Tahun 2021 kontribusi sektor Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial terhadap PDRB yaitu sebesar 993.02 juta atau 18,59% sedangkan kontribusi terendah disumbangkan oleh sektor listrik dan Gas yaitu sebesar 3.32 juta atau 0,06% (sumber data Fakfak Dalam Angka 2022). Berdasarkan data kinerja sektor-sektor ekonomi tersebut memperlihatkan bahwa peranan sektor bangunan (konstruksi) masih lebih besar kontribusinya bagi pembentukan PDRB dibanding sektor lainnya seperti pertanian yang merupakan sektor basis (sektor unggulan). Peranan sektor pertanian yang masih rendah terhadap PDRB disebabkan peran sektor pertanian masih terbatas pada aspek produksi serta pengelolaannya masih bersifat tradisional oleh petani lokal sehingga dari aspek kualitas maupun kuantitas masih terbatas. Sedangkan pada aspek pengolahan masih terbatas sehingga penciptaan nilai tambah masih relatif kecil terhadap PDRB. Pergeseran ini membawa perubahan mendasar dalam struktur perekonomian dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor primer ke ekonomi moderen yang didominasi oleh sektor sekunder dan sektor tertier.

Gambaran perkembangan PDRB Kabupaten Fakfak dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.1.1.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga
Berlaku (Milyar Rupiah) di Kabupaten Fakfak
Tahun 2019 – 2021

No	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	860.095,48	868.507,75	868.507,75	868.507,75
2.	Pertambangan dan Penggalian	65.202,48	62.438,10	65.202,48	65.202,48
3.	Industri Pengolahan	167.260,71	171.462,07	171.462,07	171.462,07
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	2.821,01	3.054,84	3.054,84	3.054,84
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.515,44	9.726,53	9.726,53	9.726,53
6.	Konstruksi	1.493.132,48	1.409.837,17	1.493.132,48	1.493.132,48
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	633.264,05	648.795,50	648.795,50	648.795,50
8.	Transportasi dan Pergudangan	294.634,15	256.172,07	294.634,15	294.634,15

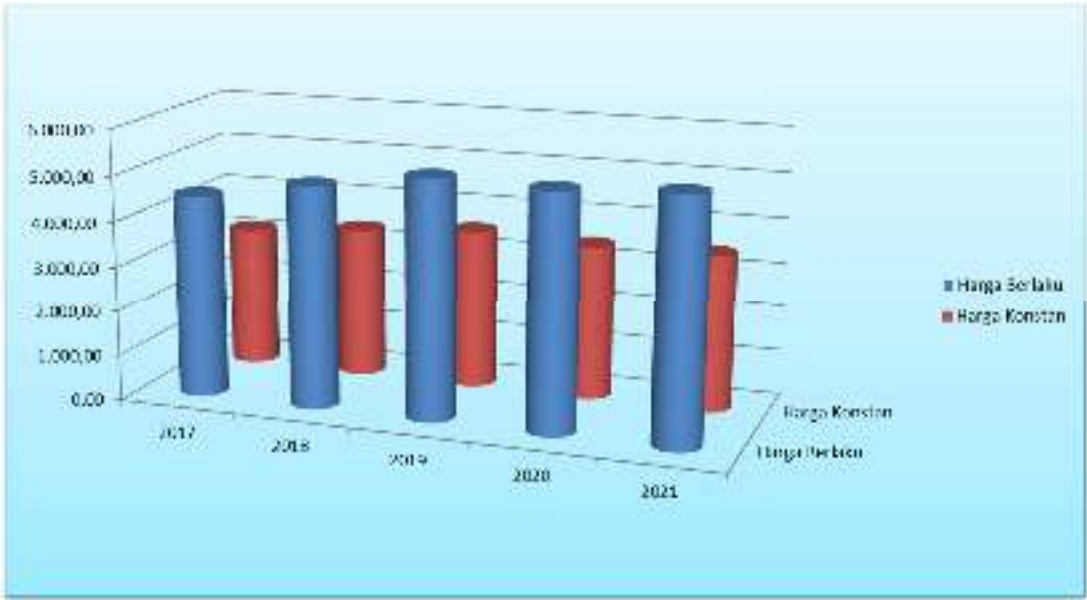
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	61.931,60	62.561,08	62.561,08	62.561,08
10.	Informasi & Komunikasi	75.083,26	87.551,90	170.550,67	170.550,67
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	154.468,50	170.550,67	170.550,67	170.550,67
12.	Real Estate	121.766,06	123.227,34	111.484,0	121.766,1
13.	Jasa Perusahaan	9.607,29	9.692,43	8.954,0	9.607,3
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	996.255,78	998.547,06	941.092,3	996.255,8
15.	Jasa Pendidikan	240.278,02	236.272,33	236.272,33	236.272,33
16.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	70.040,72	72.326,78	72.326,78	72.326,78
17.	Jasa Lainnya	16.042,99	16.210,74	16.210,74	16.210,74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		5.271.400,01	5.206.934,37	5.271.400,01	5.271.400,01

Sumber : PDRB Kabupaten Fakfak, 2019-2022

Tabel 2.1.1.2
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Fakfak
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan,
Tahun 2019-2021 (milyar rupiah)

Uraian	Tahun			
	2019	2020	2021	2022*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Harga Berlaku	5.271.400,01	5.206.934,37	5.271.400,01	5.271.400,01
Harga Konstan	3.545. 307	3.440.577	3.545. 307	3.545. 307

Sumber Data : BPS Kab. Fakfak Tahun 2022



Gambar 2.1.1.3 GRAFIK PDRB Kabupaten Fakfak Tahun 2017 - 2021

Berdasarkan data-data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kinerja makro perekonomian Kabupaten Fakfak, dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif dikarenakan faktor pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sehingga kinerja makro perekonomian Kabupaten Fakfak bertumpu pada sektor konstruksi dan jasa-jasa.

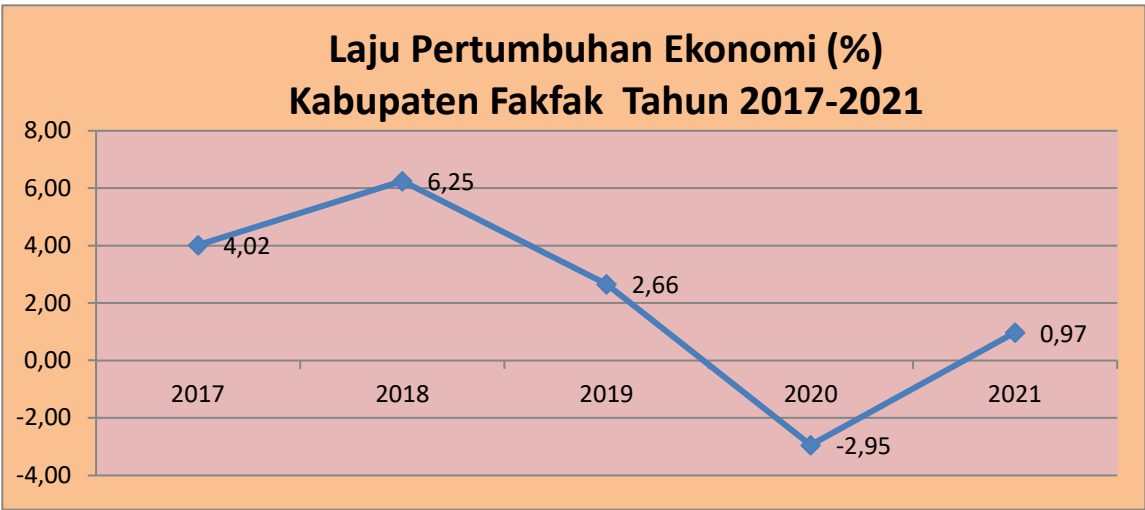
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Agregat

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat produktifitas penduduk dalam menghasilkan barang dan jasa dalam periode satu tahun yang diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu daerah dengan mengacu pada laju pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan. Berdasarkan data Statistik Kabupaten Fakfak pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding Tahun 2020.

Tabel 2.1.2.a
Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Fakfak Tahun 2017 – 2021

NO	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17,03	16,59	16,32	16,68	16,90
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,39	1,24	1,24	1,20	1,24
3.	Industri Pengolahan	3,39	3,26	3,17	3,29	3,31
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	0,18	0,18	0,19	0,19
6.	Konstruksi	27,77	28,25	28,33	27,08	27,22
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,61	11,83	12,01	12,46	12,65
8.	Transportasi dan Pergudangan	5,54	5,37	5,59	4,92	4,96
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,16	1,16	1,17	1,20	1,22
10.	Informasi & Komunikasi	2,77	2,84	2,93	3,28	3,22
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,42	1,35	1,42	1,68	1,59
12.	Real Estate	2,28	2,27	2,31	2,37	2,36
13.	Jasa Perusahaan	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	18,88	19,19	18,90	19,18	18,59
15.	Jasa Pendidikan	4,69	4,59	4,56	4,54	4,47
16.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,35	1,34	1,33	1,39	1,49
17.	Jasa Lainnya	0,30	0,30	0,31	0,31	0,34
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Fakfak Dalam Angka 2022



2.1.3 Pendapatan Perkapita

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk membandingkan kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Besaran pendapatan perkapita sangat ditentukan oleh besaran nilai PDRB yang ada. Untuk memperoleh besaran PDRB Per kapita yaitu jumlah agregat PDRB dibagi jumlah penduduk. Berdasarkan data yang ada pendapatan per kapita Kabupaten Fakfak Tahun 2019 sebesar Rp66.992.860,00 dan Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp61.116.350,00, selanjutnya pada Tahun 2021 naik menjadi Rp62.231.030,00. Besaran PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh pertambahan atau laju perkembangan penduduk Kabupaten Fakfak, serta kondisi perekonomian baik nasional maupun global. Besaran pertumbuhan pendapatan perkapita menunjukkan kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat namun belum memberi gambaran secara riil karena realitasnya masih ditemui disparitas kesenjangan antar penduduk maupun antar wilayah.

2.1.4 Tingkat Inflasi

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan serta daya beli masyarakat adalah inflasi. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi dimana terjadi kenaikan harga barang secara terus menerus sehingga menimbulkan dampak bagi tingkat kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap. Oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk mengendalikan inflasi agar kinerja ekonomi tetap terjaga pada tingkat yang moderat. Pada umumnya inflasi yang terjadi lebih didorong pada aspek biaya (*cost Push Inflation*) sehingga menyebabkan harga barang mengalami peningkatan. Kontribusi inflasi terbesar masih disumbang oleh kelompok bahan makanan, transportasi komunikasi, jasa keuangan, air, listrik serta bahan bakar. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 untuk tahun anggaran 2023 Target inflasi diperkirakan sebesar 4,75% lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional yaitu sebesar 3%. Target inflasi tersebut didasarkan atas beberapa asumsi yaitu tingkat perekonomian Nasional yang diperkirakan masih belum stabil karena pandemic corona virus disease 2019, serta kondisi obyektif wilayah yang memiliki tingkat aksesibilitas yang terbatas serta kurang lancarnya distribusi barang maupun jasa baik inter maupun antar wilayah. Gambaran tentang tingkat

inflasi menjadi informasi yang penting dalam penyusunan berbagai kebijakan terutama berkaitan dengan standar hidup serta standar harga dan biaya bagi keperluan penyusunan anggaran setiap tahun. Untuk itu, langkah untuk pengendalian inflasi telah dilakukan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah, tim ini diharapkan dapat memantau perkembangan inflasi setiap tahun sehingga dapat melakukan langkah-langkah koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengendalikan laju inflasi yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian daerah serta masyarakat terutama yang berpenghasilan tetap.

2.1.5 Sumbangan Sektoral

Kinerja perekonomian Kabupaten Fakfak dapat diketahui dari kinerja sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, PDRB serta Lapangan Kerja. Besaran kontribusi sektor ekonomi berdasarkan Lapangan Kerja dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.1.5
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga
Berlaku (Milyar Rupiah) di Kabupaten Fakfak
Tahun 2019 – 2021

No	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	860.095,48	868.507,75	868.507,75	868.507,75
2.	Pertambangan dan Penggalian	65.202,48	62.438,10	65.202,48	65.202,48
3.	Industri Pengolahan	167.260,71	171.462,07	171.462,07	171.462,07
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	2.821,01	3.054,84	3.054,84	3.054,84
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.515,44	9.726,53	9.726,53	9.726,53
6.	Konstruksi	1.493.132,48	1.409.837,17	1.493.132,48	1.493.132,48
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	633.264,05	648.795,50	648.795,50	648.795,50
8.	Transportasi dan Pergudangan	294.634,15	256.172,07	294.634,15	294.634,15
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	61.931,60	62.561,08	62.561,08	62.561,08
10.	Informasi & Komunikasi	75.083,26	87.551,90	170.550,67	170.550,67
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	154.468,50	170.550,67	170.550,67	170.550,67
12.	Real Estate	121.766,06	123.227,34	111.484,0	121.766,1
13.	Jasa Perusahaan	9.607,29	9.692,43	8.954,0	9.607,3
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	996.255,78	998.547,06	941.092,3	996.255,8
15.	Jasa Pendidikan	240.278,02	236.272,33	236.272,33	236.272,33
16.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	70.040,72	72.326,78	72.326,78	72.326,78
17.	Jasa Lainnya	16.042,99	16.210,74	16.210,74	16.210,74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)		5.271.400,01	5.206.934,37	5.271.400,01	5.271.400,01

Sumber : PDRB Kabupaten Fakfak, 2019-2022

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB tahun 2021 yaitu pada sektor konstruksi sebesar Rp1.493.132,48 sedangkan nilai kontribusi yang terendah yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar Rp. 3.054,84 sedangkan

sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai sektor basis memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu sebesar Rp868.507,75. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam arti luas yang meliputi pertanian, perkebunan, dan kelautan masih rendah peranannya terhadap pembentukan PDRB. Oleh karena itu, maka peran sektor ini perlu di dorong melalui berbagai kebijakan dan program untuk lebih meningkatkan produktivitas serta nilai tambah dalam menciptakan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat, mengingat bahwa sebagian besar masyarakat terutama berada di kampung-kampung bekerja pada sektor ini.

2.1.6 Tingkat Investasi (termasuk PMA dan PMDN)

Salah satu kegiatan ekonomi yang memberikan pengaruh yang besar terhadap pendapatan dan lapangan kerja yaitu Investasi. Investasi memegang peran penting serta strategis dalam mendorong percepatan pembangunan suatu daerah. Oleh karena pentingnya peranan investasi tersebut dalam perekonomian suatu daerah, maka investasi sering dikatakan sebagai *prime mover* bagi pertumbuhan ekonomi mengingat *multiplier effect* yang diciptakan dari suatu kegiatan investasi sangatlah besar. Berdasarkan data jumlah realisasi investasi di Kabupaten Fakfak sampai dengan tahun 2021 yaitu sebesar 1,713 triliun rupiah dan target investasi untuk tahun berjalan 2022 dan rencana tahun 2023 sebesar 60 milyar rupiah (*sumber : DPMPTSP, 2022*). Untuk itu Pemerintah Kabupaten Fakfak tetap berupaya untuk mendorong kegiatan investasi terutama diarahkan pada sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, pariwisata serta perikanan maupun juga sektor perdagangan dan jasa lainnya melalui penyediaan infrastruktur dasar yang lengkap terutama bidang transportasi, telekomunikasi, energi listrik serta menciptakan regulasi yang mendukung kegiatan investasi terutama di bidang perizinan dan investasi serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Upaya untuk mendorong kegiatan investasi di Kabupaten Fakfak tahun 2023 tentu dilakukan mengingat kondisi perekonomian Nasional serta daerah mulai mengalami pemulihan ekonomi, hal tersebut di sebabkan penyebaran Covid-19 mengalami penurunan sehingga aktivitas perekonomian masyarakat pada tahun 2022 serta kegiatan dunia usaha mulai berjalan secara normal. Oleh karena itu sejalan dengan kondisi perekonomian di tingkat Nasional dan daerah yang semakin membaik

maka Pemerintah merespon dengan mengeluarkan peraturan dan arah kebijakan baru sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: “**Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar antara 5,3–5,9% dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 2,0–4,0 %;
2. Sasaran tingkat kemiskinan mencapai 7,5–8,5% dan tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,3–6,0% serta rasio gini menjadi 0,375–0,378. Sasaran ini sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1%, Jawa-Bali 4,8-5,5%, Kalimantan 3,6-5,7%, Sulawesi 5,4-7,0%, Nusa Tenggara 3,5-5,2%, Maluku 5,2-6,2% Papua 2,6-5,8%.

Dalam RKP tahun 2023 sebagaimana tersebut terdapat 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional antara lain :

1. Percepatan Penghapusan kemiskinan ekstrem dengan program Jaring Pengaman Sosial, Modernisasi Pertanian dan pemerataan pembangunan;
2. Peningkatan kualitas SDM dalam hal Kesehatan dan Pendidikan, dengan cara pembenahan sistem kesehatan serta sistem pendidikan dan pendidikan karakter;
3. Penanggulangan pengangguran dan kemiskinan yang disertai dengan peningkatan *decent job* yakni dengan penyediaan lapangan usaha;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha dengan revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas yakni dengan industrialisasi, riset dan inovasi;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) atau ekonomi hijau yakni ekonomi rendah dan transisi ekonomi; serta
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar meliputi air bersih dan sanitasi yakni dengan penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital serta infrastruktur konektivitas.

Kondisi perekonomian Nasional tersebut di atas, tentunya mempengaruhi perkembangan perekonomian di daerah, termasuk di Provinsi Papua Barat. Sejalan dengan arah kebijakan Nasional, maka arah kebijakan ekonomi Provinsi Papua Barat dengan 5 (lima) Agenda Prioritas Pembangunan antara lain :

1. Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, poin 3, poin 4 dan poin 5;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia unggul, berkarakter dan kontekstual Papua Barat serta perlindungan Sosial, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, poin 2 dan poin 3;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur Dasar dan konektivitas antar wilayah serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, dan poin 7;
4. Peningkatan pengelolaan lingkungan dan Sumber Daya Alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, dan poin 6; serta
5. Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pementapan tata Kelola Otonomi Khusus berbasis Stabilitas Wilayah, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 7.

Kelima Prioritas tersebut di atas, merupakan landasan pembangunan Provinsi Papua Barat dalam mendukung 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, untuk itu sejalan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Papua Barat Tahun 2023 dimaksud, maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Fakfak Tahun 2023 antara lain :

1. Pengembangan sumberdaya manusia yang unggul, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, poin 2 dan poin 3 serta 5 (lima) Prioritas Pembangunan Papua Barat poin 2;
2. Pengembangan perekonomian daerah berbasis sumber daya lokal, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 5 serta 5 (lima) Prioritas Pembangunan Papua Barat poin 1;
3. Pemanfaatan tata ruang daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, dan poin 7 serta 5 (lima) Prioritas Pembangunan Papua Barat poin 3 dan poin 4;

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang efektif, transparan dan akuntabel, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, dan poin 2 serta 5 (lima) Prioritas Pembangunan Papua Barat poin 2 dan poin 5;
5. Peningkatan Infrastruktur dasar serta konektivitas wilayah yang terpadu dan terintegrasi, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, dan poin 7 serta 5 (lima) Prioritas Pembangunan Papua Barat poin 3;
6. Pengelolaan sumber daya alam yang tepat dan berkelanjutan serta pengurangan resiko bencana, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 1, dan poin 6 serta 5 (lima) Prioritas Pembangunan Papua Barat poin 4; dan
7. Peningkatan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya, ini sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Nasional poin 4 serta 5 (lima) Prioritas Pembangunan Papua Barat poin 1 dan poin 5.

Sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Fakfak Tahun 2023 di atas, maka rencana target ekonomi makro Kabupaten Fakfak Tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi daerah serta prospek perekonomian nasional. Oleh karena itu dengan mencermati berbagai tantangan yang dihadapi baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja perekonomian daerah, maka target pertumbuhan perekonomian Kabupaten Fakfak Tahun 2023 diproyeksikan tumbuh sebesar 2,12%. Namun demikian target pertumbuhan ekonomi tersebut sangatlah dipengaruhi oleh kondisi makro perekonomian Nasional yang saat ini masih dalam tekanan akibat Pandemi Covid-19. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut didasarkan atas beberapa asumsi seperti adanya komitmen Pemerintah pusat untuk mendorong perekonomian melalui sejumlah paket kebijakan dan regulasi yang berorientasi pada percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat, juga stimulus Fiskal disamping upaya otoritas moneter dalam pengendalian uang beredar serta suku bunga diharapkan mampu menciptakan iklim yang lebih baik dan kondusif untuk menstabilkan perekonomian nasional sehingga dapat berpengaruh terhadap iklim investasi. Disisi lain rencana investasi oleh perusahaan BP Tangguh untuk proyek train III dan IV, juga beberapa perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan seperti PT. Rimbun Sawit Papua serta PT. Pupuk Kaltim yang akan melakukan investasi dalam rangka pengembangan industri pupuk di Distrik Arguni serta perkebunan, pertanian dan peternakan di Distrik Karas dan Distrik

Bomberay. Diharapkan dengan adanya kegiatan investasi tersebut dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program*, dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Dengan adanya penyebaran pandemi Corona Virus-2019 (Covid-19) yang dimulai sejak triwulan pertama tahun 2020, telah menyebabkan melambatnya aktivitas perekonomian di seluruh negara dan juga Indonesia. Hal ini berdampak pada berkurangnya penerimaan Negara yang berdampak pada menurunnya pendapatan transfer ke Daerah, selain itu pandemi Covid-19 juga menyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah. Oleh karenanya dalam menentukan arah kebijakan keuangan Daerah, Pemerintah Daerah memperhitungkan dampak pandemi Covid-19 ini terhadap target-target penerimaan pendapatan Daerah yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2023.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya.

Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan

tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada

2) Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka kebijakan keuangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak tahun 2023 adalah dengan mengamati perkembangan potensi ekonomi daerah, perkembangan kemampuan keuangan daerah dan juga memperhatikan kebijakan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Papua Barat.

Berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan daerah, dimana pelaksanaan pelayanan publik disesuaikan dengan kewenangan daerah, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya pemerintah kabupaten/kota menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan, yang mana kewajiban dalam menjalankan urusan tersebut dilaksanakan melalui penganggaran yang dibiayai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, baik secara internal maupun oleh daerah dengan skala yang lebih besar misalnya provinsi, regional maupun nasional. Oleh sebab itu untuk penempatan belanja daerah harus dialokasikan secara efektif dan efisien.

Kebijakan keuangan Kabupaten Fakfak Tahun 2023 juga disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 yang merupakan tahun kedua, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Fakfak. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Adapun arah kebijakan keuangan Kabupaten Fakfak dialokasikan untuk memenuhi prioritas pembangunan daerah antara lain :

1. Pengembangan sumberdaya manusia yang unggul;
2. Pengembangan perekonomian daerah berbasis sumber daya lokal;
3. Pemantapan tata ruang daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang efektif, transparan dan akuntabel;
5. Peningkatan Infrastruktur dasar serta konektivitas wilayah yang terpadu dan terintegrasi;
6. Pengelolaan sumber daya alam yang tepat dan berkelanjutan serta pengurangan resiko bencana; dan
7. Peningkatan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya.

Selanjutnya menyangkut Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Untuk target pendapatan Daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1.258.802.290.702,00 dimana Kelompok PAD ditargetkan sebesar Rp60.785.393.828,00 atau sebesar 4,76% dari total pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan Pemerintah Kabupaten Fakfak dan pelaksanaannya akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan Kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disesuaikan dengan Peraturan Presiden

tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 yang memuat alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Sedangkan kebijakan Belanja Daerah dalam kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023 selain diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD 2021-2026, juga mencermati arah kebijakan dalam penyusunan APBD Tahun 2023 yang disesuaikan dengan Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 yang di arahkan pada upaya pemulihan Covid-19 dengan percepatan vaksinasi Booster ke-3 untuk penanggulangan varian baru Omicron serta kesiapsiagaan penanggulangan Bencana (alam/non alam), peningkatan kualitas sistem Pendidikan dan Kesehatan daerah sebagai langkah preventif dalam menghadapi pandemi, peningkatan komitmen bersama pengembangan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan, penuntasan kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024, dukungan pembangunan infrastruktur pada sentra produksi dan proyek strategis nasional yang dibangun Pemerintah Pusat serta optimalisasi pembangunan infrastruktur teknologi informasi sebagai upaya pengembangan ekosistem digital ekonomi yang diarahkan sektor informal, sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung arah kebijakan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2023; dan
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah.

BAB 3. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN APBN DAN APBD PROVINSI PAPUA BARAT

3.1.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan skala pembangunan tahap keempat pelaksanaan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024 yang disadur dari Undang-Undang RPJPN Nomor 17 Tahun 2007, yang bertujuan untuk Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. RKP 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD tahun 2023, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD tahun 2023. Adapun tema pembangunan pada Rancangan Awal RKP Tahun 2023 adalah ***“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Hal ini mengandung makna bahwa peningkatan produktivitas menjadi kunci penting agar Indonesia terus tumbuh dalam jangka waktu yang panjang, karena dengan peningkatan produktivitas mudah-mudahan kita mampu menaikkan *output* potensial sehingga *trajectory* ekonomi kita mampu kembali secara berkelanjutan. Upaya mengangkat kembali *trajectory* (lintasan) ekonomi Indonesia tidak terlepas dari tujuan bangsa yang tercantum dalam visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia maju yang ditandai dengan lepasnya Indonesia dari jebakan kelas menengah atau *middle income trap*. Untuk mencapai target ini, maka pada tahun 2045 pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai rata-rata 5,7 persen hingga tahun 2045. Selain itu kontribusi pertumbuhan ekonomi pada Kawasan timur Indonesia juga harus didorong untuk mencapai 25 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia telah mengalami pemulihan ekonomi yang relatif baik saat ini, namun masih perlu dilakukan pembenahan terhadap beberapa persoalan, salah satunya produktivitas.

Berdasarkan data BPS, produktivitas Indonesia menunjukkan tren penurunan selama periode 2010 hingga 2019, penurunan ini menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung stagnan di level 5 persen.

Kondisi ini semakin diperberat dengan inovasi yang belum berkembang dengan baik dan ini dapat dilihat dari indeks inovasi Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Tantangan lainnya yang dihadapi Indonesia saat ini adalah masih terdapat luka dari krisis COVID-19, diantaranya belum kembalinya tingkat kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemik serta belum pulihnya dunia usaha secara optimal, dan terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina juga menimbulkan dampak permasalahan baru antara lain gangguan rantai pasok hingga kenaikan harga komoditas dan energi, sehingga efek luka ini cenderung memberi pengaruh seperti terjadinya penurunan di sisi produktivitas, maka peningkatan produktivitas menjadi isu yang sangat krusial dalam pembangunan saat ini. Namun sejauh ini berbagai indikator penting dalam negeri terus menunjukkan perbaikan sehingga menjadi satu optimisme untuk melakukan percepatan pemulihan, ini dibutuhkan supaya tumbuh dan menuju perkembangan yang Inklusif dan Berkelanjutan. Oleh sebab itu RKP Tahun 2023 didorong untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan akan didorong melalui beberapa target sasaran pembangunan yakni *major project* yang memiliki peran signifikan dalam mendukung capaian prioritas nasional. *Major project* ini disusun dengan penguatan mekanisme *clearing house* perencanaan untuk menjamin kemanfaatan *output* pembangunan bagi masyarakat sehingga tidak hanya *share* namun *deliver*. Beberapa *major project* tersebut adalah Kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, *food estate*, destinasi pariwisata serta akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi. Selanjutnya reformasi perlindungan sosial, reformasi sistem Kesehatan nasional, Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industry 4.0, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting* serta wilayah adat Papua, terakhir pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan Pelabuhan utama terpadu, transformasi digital serta perkembangan fasilitas pengolahan limbah.

Sementara itu, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah menyampaikan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN di tahun 2023 berada pada rentang 5,3 hingga 5,9 persen. Asumsi tersebut dipengaruhi adanya faktor positif dan *downside risk* atau risiko ke bawah. “Yang positif adalah kenaikan komoditi di satu sisi menimbulkan penerimaan negara dan juga mendorong investasi di Indonesia, seperti yang terjadi di tahun 2011 hingga 2012. Namun, kenaikan komoditas juga menimbulkan tekanan inflasi yang harus diwaspadai,” kata Menteri Keuangan dalam doorstop usai Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (31/05).

Oleh karena itu, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa APBN akan tetap menjadi *shock absorber* untuk melindungi rakyat dari pandemi, menjaga masyarakat dari penurunan kesejahteraan akibat kehilangan pekerjaan, melindungi dan memulihkan dunia usaha, terutama usaha kecil menengah, serta melindungi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. “Dengan konsekuensi memang belanja untuk subsidi kompensasi meningkat, namun fokus belanja akan diberikan kepada perlindungan masyarakat, menjaga daya beli, menjaga momentum ekonomi, dan juga tetap menjaga kesehatan APBN atau konsolidasi fiskal”, lebih lanjut dijelaskan pula bahwa postur APBN tahun 2023 tidak bisa terlepas dari asumsi-asumsi yang mendasarinya. Munculnya pandemi, sangat mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi. Inflasi, nilai tukar, harga minyak, dan kenaikan suku bunga juga harus tetap diwaspadai.

Di sisi lain, perubahan geopolitik dengan terjadinya transmisi dampak perang Rusia dan Ukraina dan adanya hubungan eskalasi yang meningkat antara Blok Barat dengan Rusia atau dengan RRT menjadi faktor ketidakpastian baru pada tahun depan. Adanya perang tersebut dampaknya tidak saja secara global, dampak domestik dan isu lainnya. Dampak global yang ditimbulkan oleh perang tersebut akan terjadi gangguan rantai pasokan yang akan menimbulkan peningkatan harga komoditas energi, utamanya minyak dan gas, terjadinya peningkatan inflasi global, normalisasi suku bunga yang lebih agresif, khususnya di negara maju serta adanya peningkatan likuiditas global. Sedangkan dampak domestik yang terjadi adalah adanya peningkatan harga bahan pokok domestik, peningkatan inflasi domestik dan adanya pengetatan likuiditas domestik, dan isu lainnya yang ditimbulkan oleh adanya perkembangan varian baru Covid-19, China *switching policy*, kebijakan ramah lingkungan serta *debt sustainability* khususnya negara berkembang. “Dinamika inilah yang menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi postur APBN dan kebijakan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) di tahun 2023”. Menteri Keuangan menilai ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global, seperti terjadinya potensi resesi atau *stagflasi*, dan juga dari sisi eskalasi geopolitik harus masuk di dalam perhitungan, baik Pemerintah maupun DPR. Melihat berbagai tantangan tersebut, APBN akan terus responsif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan yang genting dan rumit, namun tetap harus prudent, serta terjaga transparansi dan akuntabilitasnya. “Dengan kombinasi itu, kita tetap percaya bahwa kemampuan kita untuk mengelola risiko di tahun 2023 tetap akan terjaga dan rentang pertumbuhannya tetap bisa terlihat pada tadi 5,3 hingga 5,9 persen”. Untuk asumsi inflasi pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 yakni 3 ± 1 persen atau direntang 2 persen sampai dengan 4 persen. Lalu,

asumsi nilai tukar rupiah berada di 14.300-14.800, terdapat potensi pelemahan karena asumsinya melebar dari kondisi saat ini yang berada di rentang 14.300-14.700. Tingkat suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun dipatok di rentang 7,34 persen 9,16 persen. Asumsi itu naik dari asumsi suku bunga saat ini di rentang 6,85 persen sampai dengan 8,42 persen. "Harga minyak mentah Indonesia US\$80-100 per barel, lifting minyak bumi 619.000-680.000 barel per hari, dan lifting gas 1,02 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari".

Sebelumnya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa asumsi makro ekonomi akan mendukung konsolidasi fiskal. Pemerintah memperkirakan bahwa pendapatan negara pada Tahun 2023 ada di kisaran Rp2.255,5-2.382,6 triliun atau 11,28 sampai dengan 11,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lalu belanja negara didesain di kisaran Rp2.818,1 sampai dengan Rp2.979,3 triliun atau mencakup 14,09 sampai dengan 14,71 persen terhadap PDB. Belanja APBN didesain untuk terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.017 sampai dengan Rp2.152 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) berkisar Rp800 sampai dengan Rp826 triliun. Prioritas belanja diantaranya untuk perlindungan sosial yang berkisar Rp332 sampai dengan Rp349 triliun, anggaran kesehatan Rp255 triliun yang mencakup anggaran penanganan Covid-19 Rp116,4 triliun. "Dengan belanja tersebut dan penerimaannya, defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran Rp562,6 sampai dengan Rp596,7 triliun atau ini berarti 2,81 persen sampai dengan 2,95 persen dari PDB, ini artinya kita akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di mana defisit APBN 2023 akan kembali di bawah 3 persen," ujar Menteri Keuangan.

Penetapan asumsi dasar ekonomi makro tersebut sejalan dengan antisipasi berbagai macam proyeksi yang dilakukan berbagai lembaga internasional. Konsolidasi fiskal tahun 2023 juga akan diarahkan untuk kembali defisit di bawah 3 persen dari PDB. "Ini untuk menjamin kredibilitas Indonesia dalam konteks ekonomi makro dan kesehatan fiskal". Saat fiskal melakukan konsolidasi, maka pertumbuhan ekonomi ini membutuhkan sumber pembiayaan baru dari kegiatan konsumsi dan investasi. Lebih Lanjut Wakil Menteri Keuangan mengatakan dalam arahan Presiden **Jokowi**, dia meminta agar belanja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diarahkan untuk membeli produk-produk dalam negeri. Selain itu juga memberikan dukungan kepada produsen dalam negeri dan hilirisasi kepada industri yang ada di dalam negeri. Gunanya, untuk meningkatkan kredibilitas Indonesia di jangka pendek dan menengah, "Sehingga kita bisa melewati pandemi ini dengan baik".

Adapun kisaran Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023 dimaksud sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
KEM dan PPKF Tahun 2023

NO	INDIKATOR	KEM PPKF 2023	KESEPAKATAN PEMERINTAH DENGAN KOMISI XI DPR RI
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO			
1.	Pertumbuhan Ekonomi (% , YoY)	5,3 – 5,9	5,3 – 5,9
2.	Inflasi (% , YoY)	2,0 – 4,0	2,0 – 4,0
3.	Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)	14.300 – 14.800	14.300 – 14.800
4.	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,34 – 9,16	7,34 – 9,16
TARGET PEMBANGUNAN			
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 – 6,0	5,3 – 6,0
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 – 8,5	7,5 – 8,5
3.	Gini Rasio (indeks)	0,375 – 0,378	0,375 – 0,378
4.	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	73,31 – 73, 49	73,31 – 73, 49
INDIKATOR PEMBANGUNAN			
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	103 – 105	105 – 107
2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106 - 107	107 - 108

Sumber : Kementerian Keuangan RI Tahun 2022.

3.1.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD Provinsi Papua Barat

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2023 ditetapkan tema pembangunan yaitu: **“Mempercepat Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat dengan meningkatkan Kualitas SDM Unggul yang didukung Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah serta Lingkungan Hidup yang Lestari”**. Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan UMKM yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan berbasis sektor unggulan dan pariwisata;
2. Peningkatan nilai tambah (hilirisasi) pada komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal melalui Pendidikan dan pelatihan;
3. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana dan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang terstandar serta penyediaan dan pendistribusian tenaga pendidik serta tenaga kesehatan;
4. Peningkatan penyediaan dan pemerataan akses air baku, air minum, sanitasi, perumahan yang layak dan aman;

5. Peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah dan penyediaan sarana transportasi publik;
6. Peningkatan pemenuhan energi dan jaringan listrik, terutama di perdesaan dan Kawasan terpencil;
7. Optimalisasi pengendalian dan pemanfaatan ruang sebagai upaya mitigasi bencana alam dalam rangka mewujudkan Papua Barat sebagai provinsi berkelanjutan;
8. Optimalisasi tata Kelola keuangan dan kelembagaan daerah dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan reformasi Birokrasi; serta
9. Peningkatan pengetahuan dan ketecrampilan penduduk lokal, terutama OAP untuk dapat berpartisipasi aktif dan mendukung pengembangan kegiatan ekonomi lokal.

Berdasarkan tema RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2023 tersebut dirumuskan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah di Papua Barat sebagai berikut :

1. Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Peningkatan Kualitas SDM Unggul berkarakter dan kontekstual Papua Barat serta Perlindungan Sosial;
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar wilayah serta Kualitas pengelolaan tata ruang daerah;
4. Peningkatan pengelolaan lingkungan dan Sumber Daya Alam yang berkeadilan dan berkelanjutan; serta
5. Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pemanfaatan tata Kelola Otonomi Khusus berbasis Stabilitas Wilayah.

Dengan menyesuaikan pada Tema Pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2023, ditetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Papua Barat Tahun 2023 antara lain :

1. Optimalisasi pengembangan dan penggunaan database OAP sebagai dasar formulasi kebijakan pembangunan yang berpihak pada OAP;
2. Sinergi pendanaan antara provinsi dengan kabupaten/kota untuk membiayai program strategis Bersama (termasuk beasiswa Pendidikan, dsbnya);
3. Penguatan koordinasi antar level pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota, dan kampung) agar pemanfaatan dana OTSUS lebih tepat sasaran, efektif, efisien dan akuntabel;
4. Penajaman focus pembangunan untuk mendukung aksesibilitas bidang ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan;

5. Peningkatan kualitas SDM Pengelola Keuangan Daerah serta penggalakan edukasi terkait manfaat/output/outcome OTSUS kepada masyarakat;
6. Memberdayakan peran OAP sebagai subyek pembangunan di segala bidang; serta
7. Meningkatkan partisipasi MRPB dan Lembaga Adat dalam pengawasan pelaksanaan Dana OTSUS.

Sedangkan kerangka ekonomi makro merupakan gambaran kondisi makro ekonomi tahun lalu hingga perkiraan tahun berjalan yang terdiri dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Gambaran proyeksi pencapaian indikator makro ekonomi untuk tahun 2023 akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan faktor eksternal secara regional, nasional maupun global.

Tabel 3.1.2
Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Papua Barat Tahun 2018 s/d 2021
Dan Proyeksi Tahun 2022 s/d 2023

No	Lapangan Usaha	Realisasi*			Proyeksi**	
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai PDB ADHB (trilyun rupiah)	246,42	242,11			
2	PDB Perkapita ADHB (juta rupiah)	45.288.329	44.031.591	46.090.000	48.290.000	
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	21,51	21,7	21,82	21,20	20,86
4	Pertumbuhan PDRB (persen)	2,66	-0,76	-0,51	3,44	5,50
5	Gini Rasio	0,381	0,376	0,380	0,298	0,380
6	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	6,43	6,80	5,84	6,60	5,60
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64,7	65,09	65,26	72,74	66,19
8	Tingkat emisi GRK lahan dan kehutanan (tCO2/th/%)	-	-	5.344.043		3.740.830
		-	-	100		70%

Sumber : *Fakfak Dalam Angka Tahun 2022
 ** hasil proyeksi RPJMD Tahun 2021 - 2026

Dilihat dari kondisi ekonomi makro di atas, pertumbuhan ekonomi Papua Barat diperkirakan akan membaik sejalan dengan proses pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga (RT) diperkirakan meningkat seiring dengan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin meningkat di triwulan I 2022. Peningkatan dari sisi permintaan terutama terjadi pada konsumsi rumah tangga dan investasi, serta perbaikan net ekspor. Program vaksinasi di Papua Barat yang masih terus dilaksanakan serta keberlanjutan program bantuan sosial dari pemerintah mendorong konsumsi RT dan pemerintah. Berdasarkan lapangan usaha, permintaan domestik yang meningkat mendorong akselerasi sektor usaha secara keseluruhan terutama lapangan usaha pertanian, lapangan usaha perdagangan, serta lapangan usaha transportasi. Kegiatan MICE dan kunjungan wisnus serta wisman diperkirakan akan membaik pada tahun 2023 mendorong peningkatan kinerja lapangan

usaha perdagangan dan transportasi. Kelanjutan tren perbaikan harga dunia untuk komoditas utama CPO dan karet diperkirakan akan turut mendorong lapangan usaha industri pengolahan.

Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Papua Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan COVID-19 varian baru. Untuk itu diperlukan upaya ekstra bagi semua pemangku kepentingan untuk menyukseskan proses vaksinasi untuk menjamin pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah serta tetap memperhatikan protokol Kesehatan guna mencegah penyebaran virus.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadai daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam jebakan pendapatan menengah (*middle income trap*). Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Papua Barat, maka penting bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk bertumpu pada sektor pariwisata dan perikanan yang memiliki *backward linkage* dan *forwad linkage* yang besar serta dengan memperluas sektor UMKM dan memperkuat fondasi pertanian yang terbukti defensive dalam menghadapi goncangan ekonomi seperti dengan adanya ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19.
3. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi Covid-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Program ini akan berlanjut di tahun 2022 dan tahun 2023 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD KABUPATEN FAKFAK

Mencermati perkembangan perekonomian makro Kabupaten Fakfak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 serta mempedomani asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun 2023 serta APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2023, maka asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan target APBD Kabupaten Fakfak tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Nilai PDRB atas dasar harga konstan diproyeksikan 3,633 miliar rupiah;
2. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku diproyeksikan sebesar 5,473 miliar rupiah;
3. Laju Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,40 s.d 5,80 persen;
4. Inflasi diproyeksikan sebesar 4,75%
5. Tingkat kemiskinan ditargetkan menurun dari 19,00 s.d 17,05 persen;
6. Gini Rasio ditargetkan sebesar 0,372 s.d 0,373 persen;
7. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun dari 5,60 s.d 5,14 persen; serta
8. IPM ditargetkan sebesar 66,52 s.d 66,55 persen.

Dalam penyusunan APBD tidak terlepas dari pendapatan daerah, karena pendapatan daerah merupakan komponen penting dalam penganggaran, oleh sebab itu pemerintah harus jeli dan penuh pertimbangan dalam meraih dan memprediksikan pendapatan daerah. Adapun kebijakan Kabupaten Fakfak untuk meraih pendapatan agar optimal dan nantinya dapat dibelanjakan secara optimal adalah sebagai berikut :

- a. Pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi;
- c. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak/retribusi;
- d. Peningkatan sistem informasi perpajakan/retribusi;
- e. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi pada obyek wisata; serta
- f. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD

Arah kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditempuh dalam penyusunan APBD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Komponen penerimaan pembiayaan hanya bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA);
- 2) Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal kepada PT. Bank Papua Cabang Fakfak sebesar Rp2.000.000.000,00, PDAM Tirta Pala Fakfak sebesar Rp5.000.000.000,00, dan juga BUMD Sektor Migas Bima Wri Rp1.000.000.000,00.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dengan pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas provinsi dan prioritas nasional yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan.

Adapun sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2
Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023

NO	PROGRAM		
1	2		
A. PROGRAM UNGGULAN			
1	Program Penguatan Sumber Daya Manusia (Fakfak Cerdas, Sehat dan Religius)	8	Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Fakfak Sejahtera;
2	Program Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;	9	Program Pencegahan Dan Pengendalian Stunting (Chating Sejak Dini);
3	Program Bantuan 1.500 Beasiswa Bagi Pelajar Asal Fakfak;	10	Program Pengembangan Reklamasi;
4	Program Pemberiaan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan;	11	Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi Dan Terpadu (Fakfak Berwisata);
5	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih (Fakfak Banjir);	12	Program Pengembangan Kepemudaan (Pemuda Melineal);
6	Program Peningkatan Interkonektifitas Antar Wilayah;	13	Program Nilai Adat Dan Budata (Fakfak Berbudaya); serta
7	Program Gerakan Membangunan Perekonomian Masyarakat;	14	Program Penyediaan Utilitas (Fakfak Terang).
B. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN			
1	Program penunjang urusan Pemerintah daerah Kabupaten/kota;	9	Program kesediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman;
2	Program pengelolaan Pendidikan;	10	Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
3	Program pengembangan kurikulum;	11	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
4	Program pendidik dan tenaga kependidikan;	12	Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum;
5	Program pengendalian perijinan pendidikan;	13	Program pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional;
6	Program Pengembangan bahasa dan sastra;	14	Program pengelolaan dan pengembangan system air limbah;
7	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;	15	Program pengelolaan dan pengembangan system drainase;
8	Program peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat;	16	Program pengembangan pemukiman;

Lanjutan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN			
17	Program penataan bangunan gedung;	36	Program perencanaan tenaga kerja;
18	Program penataan bangunan dan lingkungan;	37	Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;
19	Program penyelenggaraan jalan;	38	Program penempatan tenaga kerja;
20	Program pengembangan jasa kontruksi;	39	Program hubungan industrial;
21	Program penyelenggaraan penataan ruang;	40	Program pengawasan ketenaga kerjaan;
22	Program pengembangan perumahan;	41	Program pengrasutaman gender dan pemberdayaan perempuan;
23	Program kawasan permukiman;	42	Program perlindungan perempuan;
24	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh;	43	Program peningkatan kualitas keluarga;
25	Program peningkatan prasana, sarana, dan utilitas umum (PSU);	44	Program pengelolaan sistem data gender dan anak;
26	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;	45	Program pemenuhan hak anak (PHA);
27	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;	46	Program perlindungan khusus anak;
28	Program penanggulangan bencana;	47	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
29	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;	48	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
30	Program pemberdayaan sosial;	49	Program penanganan kerawanan pangan;
31	Program penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan;	50	Program pengawasan keamanan pangan;
32	Program rehabilitasi sosial;	51	Program pengelolaan ijin lokasi;
33	Program perlindungan jaminan sosial	52	Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
34	Program penanganan bencana;	53	Program penyelesaian sengketa tanah garapan;
35	Program pengelolaan taman makam pahlawan;	54	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;

Lanjutan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN			
55	Program redistribusi tanah, dang anti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;	74	Program pendataan desa;
56	Program penetapan tanah ulayat;	75	Program peningkatan kerjasama desa;
57	Program pengelolaan tanah kosong;	76	Program administrasi pemerintah desa;
58	Program pengelolaan ijin membuka tanah;	77	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat;
59	Program penataagunaan tanah;	78	Program pengendalian penduduk;
60	Program perencanaan lingkungan hidup;	79	Program pembinaan keluarga berencana;
61	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;	80	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera;
62	Program pengelolaan keaneka ragaman hayati (KEHATI);	81	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
63	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3);	82	Program pengelolaan pelayaran;
64	Program pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);	83	Program pengelolaan penerbangan;
65	Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan local, dan Hak MHA yang terikat dengan PPLH;	84	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
66	Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;	85	Program pengelolaan aplikasi informatika;
67	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;	86	Program pelayanan ijin usaha simpan pinjam;
68	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup;	87	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
69	Program pengelolaan persampahan;	88	Program penilaian kesehatan KSP/ USP koperasi;
70	Program pendaftaran penduduk;	89	Program pendidikan dan latihan perkoperasian;
71	Program pencatatan sipil;	90	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
72	Program pengelolaan informasi, administrasi kependudukan;	91	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
73	Program pengelolaan profil kependudukan;	92	Program pengembangan UMKM;

Lanjutan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN			
93	Program pengembangan iklim dan penanaman modal;	111	Program perlindungan dan penyelematan arsip;
94	Program promosi penanaman modal;	112	Program perijinan penggunaan arsip;
95	Program pelayanan penanaman modal;	113	Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
96	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;	114	Program pengelolaan perikanan budidaya;
97	Program pengelolaan data dan system informasi penanaman modal;	115	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
		116	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
98	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;	117	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
99	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;	118	Program pemasaran pariwisata;
100	Program pengembangan kapasitas kepramukaan;	119	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
101	Program penyelenggaraan statistic sektoral;	120	Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif;
102	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;	121	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
103	Program pengembangan kebudayaan;	122	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
104	Program pengembangan kesenian tradisional;	123	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
105	Program pembinaan sejarah;	124	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
106	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;	125	Program perijinan usaha pertanian;
107	Program pengelolaan permuseuman;	126	Program penyuluhan pertanian;
108	Program pembinaan perpustakaan;	127	Program perijinan dan pendaftaran perusahaan;
109	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno;	128	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
110	Program pengelolaan arsip;	129	Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;

Lanjutan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN			
130	Program pengembangan ekspor;	147	Program pengelolaan pendapatan daerah;
131	Program standarisasi dan perlindungan konsumen;	148	Program kepegawaian daerah;
132	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;	149	Program pengembangan sumber daya manusia;
133	Program perencanaan pembangunan industry;	150	Program penelitian dan pengembangan daerah;
134	Program pengendalian ijin usaha industry;	151	Program pengelolaan perbatasan;
135	Program pengelolaan system informasi industry nasional;	152	Program penyelenggaraan pengawasan;
136	Program perencanaan kawasan transmigrasi;	153	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi;
137	Program pembangunan kawasan transmigrasi;	154	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
138	Program pengembangan kawasan transmigrasi;	155	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
139	Program administrasi umum;	156	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum;
140	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;	157	Program penyelenggaraan pemerintahan umum;
141	Program perekenomian dan pembangunan;	158	Program pembinaan, dan pengawasan pemerintahan desa;
142	Program administrasi umum sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota;	159	Program penguatan ideology pancasila dan karakter kebangsaan;
143	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;	160	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik, dan pengembangan etika serta budaya politik;
144	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;	161	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
145	Program pengelolaan keuangan daerah;	162	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social, dan budaya; serta
146	Program pengelolaan barang milik daerah;	163	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social.

BAB 4. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2023

Pendapatan Daerah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (laba dari Badan Usaha Milik Daerah), dan PAD lainnya yang sah. Pendapatan transfer dapat berasal dari Pemerintah Pusat maupun Daerah lainnya. Dalam penganggaran Kabupaten Fakfak, pendapatan transfer teralokasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Insentif Daerah (DID), Penerimaan dalam rangka OTSUS serta Dana Kampung. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Adapun kebijakan perencanaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten Fakfak serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu dilakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya diupayakan berbasis teknologi;
- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
- e. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk

- mendanai pelayanan Kesehatan masyarakat dan penegakkan hukum oleh aparat yang berwenang;
- f. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional; (**masuk dalam BAB kebijakan belanja**)
 - g. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan *sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan*;
 - h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing *dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja local dan diatur dalam Peraturan Daerah*;
 - i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas *dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum*;
 - j. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan;
 - k. *Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung*

dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;

- l. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan Pemberdayaan UMKM;
- m. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan :
 - a) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b) menghambat mobilitas penduduk;
 - c) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
- o. Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir m) dan butir n) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara; serta
- p. Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

4.1.1.2 Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1.3 Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas :

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil Kerjasama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

dan Kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a. Dana Perimbangan

l. Dana Transfer Umum–Dana Bagi Hasil (DTU-DBH)

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DHB-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengeni Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam hal tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

II. Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA)

DBH-SDA terdiri dari : (1) DBH-Kehutanan, (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi, (4) DBH-Pertambangan Gas Bumi, (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi, dan (6) DBH-Perikanan.

DBH-SDA dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA

dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA dalam hal tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA dalam hal tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023, yang dipublikasi melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut

ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA dalam hal tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

III. Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum (DTU-DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA dalam hal tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

IV. Dana Transfer Khusus terdiri dari : Dana Transfer Khusus–Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Transfer Khusus–Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati, Kepala Daerah Bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan

DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA dalam hal tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran DID dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian DID Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DID Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian DID ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DID Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi DID dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA dalam hal tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari DID, penggunaanya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan DID.

- c. Dana Transfer Otonomi Khusus terdiri dari : Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur serta DBH SDA OTSUS.

Dana Transfer Otonomi Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Dana Transfer Otonomi Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati, Kepala Daerah Bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Otonomi Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA dalam hal tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan sumber dana DBH SDA OTSUS berasal Pemerintah Provinsi Papua Barat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat mengenai besaran anggaran dimaksud.

d. Dana Kampung

Dana Kampung bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer langsung ke rekening kas kampung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udnangan.

Dana Kampung dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Kampung tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Kampung Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Kampung dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA dalam hal tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA dalam hal tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka Kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan

- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA dalam hal tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA dalam hal tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

4.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau

pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

4.1.3.2 Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA dalam hal tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.1.3.3 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten pada APBD Tahun

Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA dalam hal tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah dengan memperhatikan regulasi yang mengatur dan sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH

Target pendapatan daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap jenis-jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan.

Sesuai dengan kebijakan pendapatan sebagaimana dijelaskan di atas, maka perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Fakfak pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2022 dan Proyeksi 2023

Kode Akun					Uraian Akun	2022	2023	Selisih	%
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4					PENDAPATAN DAERAH	1.199.850.126.577	1.258.802.290.702	58.952.064.125	4,83
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.785.393.828	60.785.393.828	-	-
4	1	01			Pajak Daerah	8.175.986.365	8.175.986.365	-	-
4	1	02			Retribusi Daerah	3.437.297.557	3.437.297.557	-	-
4	1	03			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.299.000.024	6.299.000.024	-	-
4	1	04			Lain-lain PAD Yang Sah	42.873.109.882	42.873.109.882	-	-
4	2				PENDAPATAN TRANSFER	1.139.064.832.749	1.198.016.896.874	58.952.064.125	5,18
4	2	01			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.132.496.220.000	1.191.448.284.125	58.952.064.125	5,21
4	2	01	01		Dana Perimbangan	821.870.388.000	841.523.708.000	19.653.320.000	2,39
4	2	01	01	01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	69.410.828.000	69.410.828.000	-	-
4	2	01	01	02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	641.700.770.000	641.700.770.000	-	-
4	2	01	01	03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	59.866.428.000	59.866.428.000	-	-
4	2	01	01	04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	50.892.362.000	70.545.682.000	19.653.320.000	38,62
4	2	01	02		Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-
4	2	01	03		Dana Otonomi Khusus (OTSUS)	145.945.815.000	145.945.815.000	-	-
					Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) OTSUS	46.135.370.000	46.135.370.000	-	-
					DBH Migas SDA OTSUS	-	39.298.744.125	39.298.744.125	100
4	2	01	05		Dana Kampung	118.544.617.000	118.544.617.000	-	-
4	2	02			Pendapatan Transfer Antar Daerah	6.568.612.749	6.568.612.749		
4	2	02	01		Pendapatan Bagi Hasil	6.568.612.749	6.568.612.749		
4	2	02	02		Bantuan Keuangan	-	-		
4	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-		
4	3	01			Pendapatan Hibah	-	-		
4	3	02			Dana Darurat	-	-		

Sumber : Hasil Proyeksi, tahun 2023

Secara umum pendapatan daerah untuk tahun 2023 diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun 2022, yaitu naik dari Rp1.199.850.226.577,00 menjadi Rp1.258.802.290.702,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp58.952.064.125,00 atau naik sebesar 4,83%.

Adapun proyeksi pendapatan daerah Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mengalami penurunan dibandingkan dengan PAD Tahun 2022, yaitu turun dari 60,78 milyar rupiah menjadi 59,78 milyar rupiah. Penurunan ini didasarkan pada realisasi penerimaan tahun 2022 yang masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan demikian sektor perekonomian yang terkait dengan pajak maupun retribusi daerah proyeksinya tidak mengalami peningkatan pendapatan namun proyeksinya disamakan dengan tahun lalu, selain itu

juga upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah terus dilakukan diantaranya pajak daerah yang berasal dari Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir Air Tanah, Sarang Burung Walet, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Retribusi daerah juga tidak mengalami penurunan namun proyeksi tahun 2023 sama dengan tahun 2022 yakni 3,43 milyar rupiah, untuk retribusi jasa umum seperti pelayanan kesehatan, dan retribusi lainnya tidak mengalami perubahan yang cukup berarti dibandingkan tahun 2022, namun untuk retribusi jasa usaha belum dapat ditargetkan untuk meningkat di tahun 2023, baik itu retribusi pemakaian kekayaan, parkir, tera ulang maupun jenis retribusi lainnya, namun diharapkan adanya pengaturan pungutan jenis-jenis retribusi usaha ini supaya dapat memperbaiki prospek dunia usaha untuk bangkit selama tahun 2023, sedangkan target retribusi perizinan IMB untuk tahun 2023 ditargetkan sama atau meningkat.
3. Untuk pendapatan transfer pusat, diasumsikan pendapatan di tahun 2023 dari Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebesar 69,410 milyar rupiah, Dana Alokasi Umum (DAU) sama seperti tahun 2022 yakni sebesar 641,700 milyar rupiah, DAK Fisik sama seperti tahun 2022 sebesar 59,866 milyar rupiah, DAK Non Fisik dari 50,892 milyar rupiah di tahun 2022 naik 19,653 milyar rupiah menjadi sebesar 70,545 milyar rupiah atau naik sebesar 38,62%, untuk Dana OTSUS, DTI OTSUS maupun DBH SDA OTSUS 192,081 milyar rupiah di tahun 2022 naik menjadi sebesar 231,379 milyar rupiah di tahun 2023 atau 20,46% dan Dana Kampung sama seperti tahun 2022 yakni sebesar 118,544 milyar rupiah, sedangkan untuk DID minimal pada tahun 2023 dapat kami peroleh karena di tahun 2022 DID kami tidak memperolehnya, sehingga dengan demikian pendapatan transfer pusat untuk tahun 2023 naik menjadi 1,257 trilyun rupiah apabila dibandingkan pada tahun 2022 hanya mencapai 1.199 trilyun rupiah atau ada kenaikan sebesar 57,952 milyar rupiah atau 4,83%.
4. Untuk pendapatan transfer dari provinsi tahun 2023 diproyeksikan sama dengan kondisi tahun 2022 yakni sebesar 6.568 milyar rupiah, dan biasanya ditetapkan dengan SK Gubernur Papua Barat Nomor tentang Prakiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Papua Barat Bagian Kabupaten/ Kota se Papua Barat Tahun Anggaran 2022, pendapatan transfer dari provinsi ini berasal dari dana bagi hasil pajak, yaitu bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil pajak bea balik nama, bagi hasil pajak

bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil pajak air permukaan dan bagi hasil pajak rokok.

Sehingga dari komponen PAD diharapkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya, antara lain dari obyek pungutan pajak daerah dan menciptakan pelayanan plus untuk beberapa SKPD yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada serta menggali berbagai sumber PAD lainnya yang cukup potensial.

BAB 5. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka mendorong perbaikan layanan publik melalui DAU dan DBH, memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat melalui dana transfer khusus dan DAK, serta perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi pada tingkat kampung melalui Dana Kampung. Sejalan dengan kebijakan fiskal nasional, APBD Tahun 2023 ini diprioritaskan untuk :

- 1) penerapan berbagai kebijakan sebagai implikasi terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang SPM;
- 2) optimalisasi penggunaan SiLPA dalam pembiayaan program pembangunan daerah;
- 3) penyiapan dukungan persiapan pilkada serentak tahun 2024;
- 4) pemulihan Covid-19 dengan percepatan vaksinasi Booster ke-3 dan penanggulangan varian baru Omicron serta kesiapsiagaan penanggulangan Bencana alam/non alam;
- 5) peningkatan kualitas sistem Pendidikan dan Kesehatan daerah yang terintegrasi dan handal, serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat sebagai langkah preventif dalam menghadapi pandemi dengan mendukung peningkatan produktifitas dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM);
- 6) melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor Kesehatan dalam penanganan Covid-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi;
- 7) menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat Covid-19 sebagai upaya memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha;
- 8) peningkatan komitmen Bersama pengembangan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan;
- 9) penuntasan kemiskinan ekstrem 0% di Tahun 2024;
- 10) dukungan pembangunan infrastruktur pada sentra produksi dan proyek Strategis Nasional yang dibangun Pemerintah Pusat;
- 11) optimalisasi pembangunan infrastruktur teknologi informasi sebagai upaya pengembangan ekosistem digital ekonomi yang diarahkan sektor informal; serta
- 12) optimalisasi pendapatan daerah melalui penggalan potensi retribusi

dan pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi pengelolaan asset serta inovasi layanan; (penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, Kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja Daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Alokasi belanja daerah untuk tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1.285.850.226.577,00. Penganggaran belanja daerah dibagi ke dalam 4 (empat) alokasi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal,

Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga. Dalam perencanaan belanja daerah perlu dilihat perkiraan kondisi surplus atau defisit APBD, dari selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan kebutuhan penganggaran belanja daerah.

- 1) APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- 2) APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, kebijakan penganggaran belanja daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut :

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis :

5.1.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati insentif pemungut pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut terbagi atas :

1. Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
2. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
3. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran penambahan belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2022.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan Kesehatan bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya tunjangan profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- g. Penganggaran Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 PP 69 Tahun 2010, pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan

tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- i. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

5.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD 2021 - 2026 dan RKPD tahun 2023 pada SKPD berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa barang-barang pakai habis, baha/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konstruksi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa,

belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa Pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis ASN, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat.

Selanjutnya kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan Kesehatan bagi seluruh penduduk, diluar peserta penerima bantuan iuran

yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan Kesehatan pemberi pelayanan Kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bukan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (Sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daeranya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola Sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu :

- 1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan Kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas Kesehatan, yang jenis pelayanan Kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan Kesehatan yang diatur dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- 2) Penjaminan/pembayaran pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas Kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu :

- 1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan;

- 2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah;
- 3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya;
- 4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
- 5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti :
 - (a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas Kesehatan atau sebaliknya;
 - (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas Kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (c) Biaya rumah singgah pangantar khusus rujukan ke luar kota;
 - (d) Manfaat komplementar lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- f. Pengembangan pelayanan Kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan Kesehatan berupa medical check up, kepada :
 - 1) Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu isteri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peragaturan perundang-undangan;

- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk isteri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyediaan anggaran Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
 - 1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - 3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah kabupaten dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi pandemi COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop,

lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasarana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- h. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

- 2) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- 3) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- 4) Biaya pemeriksaan Kesehatan COVID-19 (rapid test/ PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- n. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat dianggarkan dalam rangka :
 - 1) hadiah yang bersifat perlombaan;

- 2) penghargaan atas suatu prestasi;
- 3) beasiswa kepada masyarakat;
- 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.1.3 Belanja Bunga dan Subsidi

Pemerintah Kabupaten Fakfak tidak memiliki kewajiban pembayaran bunga dan subsidi yang harus dibayarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

5.1.1.4 Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

a. Belanja Hibah

Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja Hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
- 5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang

mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

5.1.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap tersebut memenuhi kriteria :

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi asset tetap.

Batas minimal kapitalisasi asset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai asset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi serta program strategis daerah lainnya.
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas :

- a. belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
 - e. belanja modal asset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai; dan
 - f. belanja modal asset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak memenuhi kriteria asset tetap dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal asset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi asset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja, dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuann peraturan perundang-undangan.

5.1.3 Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah

Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

a. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi :

- 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

b. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi :

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

c. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023, meliputi :

- 1) luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) keperluan mendesak; dan/atau
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan.

d. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan :

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA dalam hal tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kampung. Belanja transfer dirinci atas jenis :

5.1.4.1 Belanja Bagi Hasil

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah kampung, dimana kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah kampung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah kampung dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah

kampung pada Tahun Anggaran 2023. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD

5.1.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 adalah bantuan keuangan daerah kabupaten kepada kampung. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukkan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah kampung penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukkannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja kampung penerima

bantuan. Pemerintah kabupaten harus menggambarkan alokasi dana untuk kampung yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kampung dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten harus menganggarkan Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk pemerintah kampung dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kampung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADK yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten menganggarkan sisa ADK yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADK kepada pemerintah kampung. Selanjutnya pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah kampung, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TAK TERDUGA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional, terkait dengan itu, belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, dimana penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Untuk itu mengacu pada kemampuan keuangan daerah sebagaimana disajikan sebagai pendapatan pada Bab 4, maka rencana belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Rencana Belanja Daerah Tahun 2023

Kode Akun	Uraian Akun	2022	Proyeksi 2023	Selisih	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	BELANJA DAERAH	1.285.850.226.557	1.285.850.226.557	0	0
5.1	BELANJA OPERASI	898.220.666.690	898.220.666.690	0	0
5.1.01	Belanja Pegawai	450.810.306.905	450.810.306.905	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	413.935.928.440	413.935.928.440	0	0
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	21.942.199.905	21.942.199.905	0	0
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.532.231.440	11.532.231.440	0	0

Kode Akun	Uraian Akun	2022	Proyeksi 2023	Selisih	%
5.2	BELANJA MODAL	186.756.204.747	186.756.204.747	0	0
5.2.01	Belanja Modal Tanah	19.040.813.996	19.040.813.996	0	0
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	46.875.463.955	46.875.463.955	0	0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.118.642.179	50.118.642.179	0	0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	70.204.984.617	70.204.984.617	0	0
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	516.300.000	516.300.000	0	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	0
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	0
5.4	BELANJA TRANSFER	190.873.355.140	190.873.355.140	0	0
5.4.01	Belanja Bagi Hasil				
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	190.873.355.140	190.873.355.140	0	0

Sumber Data : RPJMD 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas, untuk Tahun 2023 tidak terdapat selisih belanja bila dibandingkan tahun 2022, yakni diproyeksi sama, kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi merupakan Pengeluaran Anggaran untuk Kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi digunakan untuk menganggarkan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, untuk dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Belanja pegawai, jenis belanja ini terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, DPRD dan Bupati/Wakil Bupati serta tambahan/penerimaan lainnya yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja pegawai diperkirakan sama dengan Tahun 2022 yakni 450,810 milyar rupiah. Untuk belanja gaji diperhitungkan sebanyak 14 (empat belas) bulan dengan tambahan across sebesar 2,5% dari kondisi tahun 2022, yaitu untuk ASN yang mengalami kenaikan pangkat maupun inspeksi gaji. Untuk tambahan penghasilan ASN (TPP) hanya dihitung sebanyak 12 (dua belas) bulan. Belanja pegawai ini belum diperhitungkan belanja dari pendapatan DAK, DID dan tambahan DAU Tahun 2023;
 - b. Belanja barang dan jasa diproyeksikan sama dengan tahun 2022 yaitu tetap 413,935 milyar rupiah. Belanja barang dan jasa ini terdiri dari belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat serta belanja jasa yang diantaranya honorarium ASN maupun honor THL, serta untuk sementara baru dapat dialokasikan sebagian besar hanya untuk belanja rutin atau

- belanja kesekretariatan yang akan dilaksanakan melalui kegiatan di perangkat daerah;
- c. Belanja Bunga dan Belanja subsidi tidak dialokasikan, dengan alasan tidak adanya pembayaran bunga yang diakibatkan oleh hutang maupun tidak adanya belanja subsidi;
 - d. Sedangkan untuk Belanja hibah, besaran belanja hibah untuk tahun 2023 diproyeksikan juga sama dengan tahun 2022, yaitu tetap 21,942 milyar rupiah. Diantara bentuk belanja hibah yang akan dialokasikan yaitu belanja hibah dana BOS, hibah kepada lembaga dan organisasi kemasyarakatan; serta
 - e. Belanja Bantuan Sosial, untuk belanja bantuan sosial di tahun 2023 diproyeksikan sama dengan tahun 2022 yakni tetap 11,532 milyar rupiah.
2. Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi belanja modal pada tahun 2023 tetap diproyeksikan sama dengan tahun 2022 yakni tetap 186,756 milyar rupiah, yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja modal asset tetap lainnya.
 3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Besaran belanja ini untuk tahun 2023 dialokasikan tetap sama seperti Tahun Anggaran 2022 yakni sebesar 10 milyar rupiah.
 4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Besaran alokasi untuk belanja transfer dalam tahun 2023 diproyeksikan sama seperti Tahun 2022 yakni sebesar 190,873 milyar rupiah. Belanja Transfer ini terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil dalam bentuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kampung.

BAB 6. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Untuk itu, pada Tahun Anggaran 2023 struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah seharusnya pada kondisi seimbang. Sehingga dengan kondisi seimbang yang digunakan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023 tersebut, maka kebijakan pembiayaan Daerah Kabupaten Fakfak diarahkan untuk menutupi komponen pengeluaran pembiayaan serta Defisit Anggaran. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Fakfak dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan peningkatan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Penghematan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Alternatif lainnya adalah mengurangi pengeluaran pembiayaan daerah yang telah diagendakan pada Tahun Anggaran 2023. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2023 sebagaimana tersebut pada Tabel 6 berikut ini

Tabel 6
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Target 2023 (Rp)	Penurunan/ Penambahan (Rp)
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH	84.000.000.000	42.000.000.000	42.000.000.000
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	87.000.000.000	50.000.000.000	37.000.000.000
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	87.000.000.000	50.000.000.000	37.000.000.000
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0	0	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000	8.000.000.000	-5.000.000.000
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo			
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	8.000.000.000	-5.000.000.000
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut :

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Adapun yang menjadi sumber penerimaan pada komponen Pembiayaan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2023 adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022 (SILPA Tahun 2022), yang diperkirakan sebesar Rp87.000.000.000,00. Kebijakan peneriman pembiayaan tahun 2023 berdasarkan :

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan

- daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
3. SiLPA tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp87.000.000.000,00 sedangkan SILPA tahun 2023 di proyeksikan mengalami penurunan yakni dikisaran Rp50.000.000.000,00, ini dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 sampai dengan triwulan ke 4 (empat), realisasi belanja pada setiap OPD semakin optimal, namun demikian di harapkan pada tahun-tahun mendatang penerimaan pembiayaan akan di perkecil lagi. Hal ini dapat diwujudkan melalui sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan yang lebih ketat dan terintegrasi.
 4. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
 5. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

Untuk itu, arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Fakfak dalam tahun 2023 diarahkan pada penetapan kebijakan penempatan modal/ penyertaan modal untuk badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya, yang akan ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal Tahun 2023. Maka dalam tahun 2023 Pemerintah Kabupaten

Fakfak kembali berusaha meningkatkan pendapatan daerah melalui kegiatan penyertaan modal (investasi) pada sektor usaha yang memiliki potensi. Dan pengeluaran pembiayaan ini diestimasikan sebesar 8 milyar rupiah yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah untuk Badan Usaha milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha Lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Pengeluaran Pembiayaan ini juga bisa digunakan untuk pembayaran utang BLUD apabila di Kabupaten Fakfak telah difungsikan BLUD pada OPD terkait.

Sehingga apabila jumlah penerimaan pembiayaan dikurangi dengan jumlah pengeluaran pembiayaan maka pembiayaan netto sebesar Rp42.000.000.000,00 yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran.

BAB 7. STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum APBD Tahun 2023 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2023. Kabupaten Fakfak masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, namun kemandirian penganggaran Daerah harus terus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka untuk pencapaian target pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka upaya-upaya pemerintah atau arah kebijakan dengan strategi yang menjadi prioritas yang dilakukan dalam pelaksanaan APBD 2023 antara lain :

7.1 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut :

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta 1 RSUD;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk pemungutan dan pembayaran pajak yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah;
3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
5. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;
6. Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

7.2 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi masyarakat akibat terjadinya pandemi Covid-19 melalui optimalisasi pemasaran produk usaha mikro, Intervensi pada UKM untuk dapat meningkatkan kualitas produknya, serta pengembangan potensi sektor pariwisata;
2. Optimalisasi pelaksanaan vaksin untuk mencapai *herd immunity* dan pengetatan protokol kesehatan agar aktivitas masyarakat dapat berjalan kembali dalam masa kenormalan baru;
3. Peningkatan ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
4. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, serta Transportasi Pedesaan;
5. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan serta pengembangan wilayah Strategis cepat tumbuh dengan memperhatikan daya dukung kabupaten serta infrastruktur dan utilitas kabupaten yang terpadu dan efisien;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
7. Anggaran pendidikan dialokasikan minimal sebesar 20% untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
8. Anggaran kesehatan minimal dialokasikan 10% untuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, Optimalisasi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai *universal health coverage*, *surveillance* penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;
9. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
10. Penguatan kemandirian ekonomi masyarakat secara bertahap melalui UMKM, ekonomi kreatif pada sektor pariwisata yang berbasis pada komoditas unggulan daerah;
11. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai budaya lokal melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendorong pemahaman nilai-nilai kebangsaan, penyelenggaraan festival seni dan budaya serta upaya perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya;

12. Penguatan ketahanan pangan melalui *urban farming* dan diversifikasi pangan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri;
13. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
14. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui *eGovernment* untuk mengurangi intensitas pertemuan tatap muka;
15. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip *money follow program*.

7.3 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.

BAB 8. PENUTUP

Dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Fakfak terjadi kesepakatan bahwa apabila ada penambahan pendapatan keuangan daerah akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan bagi masyarakat dan apabila ada perubahan SiLPA, maka akan segera dilakukan Perubahan APBD Tahun 2023.

Demikianlah Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 ini dibuat untuk menjadi dasar dalam penyusunan dan pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Fakfak, 17 Oktober 2022

BUPATI FAKFAK	PIMPINAN
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	KABUPATEN FAKFAK
Selaku	Selaku
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

<u>UNTUNG TAMSIL, S.Sos, M.Si</u>	<u>SITI RAHMA HEGEMUR, ST, MM</u>
	KETUA

SAMAUN HEGEMUR, SE, M.A.P
WAKIL KETUA

ISKANDAR TASSA, A.Md.T
WAKIL KETUA